



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal Desa Xxxxxx Xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**; me l a wan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon; Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal, 2 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 4 Maret 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 September 2007 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama satu tahun di Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx kemudian tinggal rumah kontrakan di Desa Xxxxxx Xxxx selama tiga tahun selanjutnya tinggal di Desa Xxxxxxxx di rumah pemberian orang tua Termohon sampai tahun 2015;

Putusan No. 0054/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tahun 2010 disebabkan karena :
 - a. Termohon suka minum minuman keras;
 - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2015;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan memaafkan kesalahan Termohon mulai dari suka minum minuman keras, selingkuh dengan laki-laki lain hingga terakhir Pemohon tidak bisa memaafkan Termohon saat mengetahui terlibat mengkonsumsi narkoba;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon adalah seorang PNS telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon, karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

Putusan No. 0054/f-t.G/2016*-A Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Den B Por tertanggal 18 Februari 2016 sebagaimana maksud Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0054/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 10 Maret 2016 dan 28 Maret 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut: **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxxxxxx tertanggal 29 Januari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan

Putusan No. 0054/Pdt.G/2016/A Buk

Hal. 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Xxxxxx. Kabupaten Morowali Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Sidang Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost saksi Yumerna Baholino, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Sidang Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost saksi Nurdian, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P.3);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, Pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Desa Xxxxxx Xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon rekan kerja saksi selama 8 tahun dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena pertama kali mengenal Pemohon statusnya telah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah ke rumah kontrakan Desa Xxxxxx Xxxx selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh (menjalin hubungan asmara dengan pria lain) dan sering minum minuman keras;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari Pemohon sendiri dan dari teman-teman juga saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah disidangkan di Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost Morowali karena selingkuh dengan sesama anggota Polri yang bernama XXXXXXXXXXXX yang juga telah mempunyai istri;
- Bahwa Termohon disidang pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Termohon minum minuman keras tetapi saksi tahu dari teman-teman yang pernah melihat sendiri Termohon minum minuman keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon yang memutuskan pergi meninggalkan Termohon karena mengetahui temyata Termohon telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sekarang Pemohon tinggal di asrama Polisi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan menurut saksi memang sudah sulit untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon karena sudah terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh Termohon;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan

SMK, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Desa XXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Morowali Utara, saksi adalah rekan kerja Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman kerja sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena pada saat pernikahannya saksi lagi dinas luar;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah kontrakan di dekat KOMPI kemudian pindah di rumah bersama di Desa

Putusan No. 0054/Pdt.G/01603/A Buk

Hat. 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon diawal pernikahannya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2012;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan teman sesama anggota Polri yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan suka minum minuman keras serta suka mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon selingkuh tapi hanya dengar dari teman-teman dan akibat dari perselingkuhan itu Termohon pernah dipanggil dan disidang oleh komandan Kompi;
- Bahwa saksi tahu karena pernah satu kali melihat Termohon minum minuman keras pada tahun 2012 pada malam hari di Kafe Enjoy Desa XXXXXX pada saat Pemohon lagi tugas jaga di perusahaan, bahkan saksi sempat menegur Termohon namun Termohon hanya menjawab "biasa saja";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengkonsumsi narkoba tetapi dengar dari masyarakat di Desa XXXXXXX yang mengatakan kalau Termohon mengkonsumsi narkoba pada saat Pemohon lagi tugas ke Poso;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah tempat tinggal sejak 2015;
- Bahwa mereka pisah tempat tinggal karena ada pertengkaran karena masalah Termohon yang ketahuan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di asrama Polisi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Putusan No. 0054tf-dt.G/2016>A Buk

Hal. 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Termohon, karena telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana maksud Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP No. 45 Tahun 1990, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Duplika Akta Nikah Nomor : 0xxxxxxx tanggal 29 Januari 2016 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Masrun Mbolosi bin Lamadi Mboiosi (Pemohon) dengan seorang

Putusan No. 0054tf-dt.G/2016*>A Buk

Hal. 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P.1)

telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka minum minuman keras, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 0054/f- dt.G/2016*>A Buk

Hal. 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Berita Acara Sidang Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost saksi Yumema Baholino dan bukti P.3 berupa fotokopi Berita Acara Sidang Satuan Brimob Polda Sulawesi Tengah Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost saksi Nurdian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, sehingga bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka minum minuman keras, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2010, penyebabnya karena Termohon selingkuh (menjalin hubungan asmara dengan pria lain) dan sering minum minuman keras, saksi tahu dari Pemohon sendiri dan dari teman-teman juga saksi pernah mendengar kalau Tergugat pernah disidangkan di Detasemen B Pelopor Subden IV Unit Provost Morowali karena selingkuh dengan sesama anggota Polri yang bernama XXXXXXXXXXXX yang juga telah mempunyai istri, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon yang memutuskan pergi meninggalkan Termohon karena mengetahui ternyata Termohon telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sekarang Pemohon tinggal di asrama Polisi;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2012, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, setahu saksi mereka bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan teman sesama anggota Polri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan suka minum minuman keras serta suka mengkonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.3 maka harus

Putusan No. 005<VPdt.G/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka minum minuman keras, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxxxx serta Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Mei 2015, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi mereka pisah tempat tinggal sejak 2015, mereka pisah tempat tinggal karena ada pertengkaran karena masalah Termohon yang ketahuan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di asrama Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 10 September 2007 yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka minum minuman keras, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxxxx serta Termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Putusan No. 0054/Pdt. G/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan sikap dan tindakan Termohon yang membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, perpisahan tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SV\T dalam al-Qufan Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

J Zzy U\ Ur-Ijj! ^SL\ jL *j! <JbT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim peiiu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

pjLP ail jU J^Uaii \y/f> j\ •

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

^IP { J_L» JL-Ull SJ 2

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menan'k kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Masrun Mbolosi bin

Putusan No. 0054tf~dt.G/2016*>A Buk

Hal. 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamadi Mbolosi) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

jUU» 6lv) 4j j>. v & (J*

f^ & ^ ^

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhaiim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

(\ t ^-T-jyty) r^b (jy-^ ^

ojUa>-t jUU

Artinya : " *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Putusan No. 0054tf-dt.G/2016*>A Buk

Hal. 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh

Pemohon tanpa hadirnya pemohon.

Putusan No. 0054tf-dt.G/2016*>A Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Reski Wahyuni, S.HI.,M.H

H. Mihsdar, S.Ag.,M.H

Massadi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 900.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 991.000,-

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0054tf>dt.G/2016*>A Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)